



P U T U S A N

Nomor 0465/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0465/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 06 Juni 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Malintang, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sudah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 3 Februari 2008



- b. ANAK II, lahir tanggal 7 Juni 2010
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 5 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 4 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain orang Tembilahan dan bahkan sekarang sudah mempunyai isteri selain dari Penggugat;
 - b. Faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan anak-anak masalah biaya rumah tangga;
 - c. Bahwa antara Tergugat dengan orang tua Penggugat terjadi perkelahian sehingga Tergugat sempat memukul kepala orang tua Penggugat dengan kunci sehingganya Penggugat tidak merasa senang atas perlakuan Tergugat tersebut;
- 5 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah belanja rumah tangga yang mana Tergugat tidak mau memberi belanja anak dan belanja Penggugat sehingganya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- 7 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 07 November 2012 dan tanggal 19 November 2012 serta tanggal 06 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tanggal 06 Juni 2012 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

- 1 SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru Honor di MAN, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga teman Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun saja dan setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, dan juga terjadi perkelahian antara Tergugat dengan orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat luka sobek di kepalanya dan saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar sekitar 1 tahun karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membina rumah tangga kembali;

2 SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan usaha gilingan padi, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 2 orang;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka main perempuan, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, dan Tergugat juga berkelahi dengan orang tua Penggugat sampai luka di kepalanya;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari laporan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan dan tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, dan juga terjadi perkelahian antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2012 karena Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat dan anak, sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi,



dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan terjadinya perkelahian antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan serta masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk



melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FIRDAWATI

ELMISBAH ASE, SHI

PANITERA PENGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)